

**EFEKTIFITAS PERAN MASYARAKAT  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
DALAM RANGKA MENCAPAI *SELF GOVERNING COMMUNITY*  
DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**REZA TRISANDI PUTRA  
02011181722018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : REZA TRISANDI PUTRA  
NIM : 02011181722018  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**EFEKTIFITAS PERAN MASYARAKAT  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
DALAM RANGKA MENCAPI *SELF GOVERNING COMMUNITY*  
DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

Secara Substansi Telah Disetujui  
Dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, September 2021


Menyetujui:

**Pembimbing Utama,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001

**Pembimbing Pembantu,**



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.  
NIP. 198306272006042003



**Dekan,**  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001



## Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reza Trisandi Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722018  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 7 Maret 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2021

Yang membuat pernyataan



Reza Trisandi Putra  
02011181722018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Teruslah bekerja keras dalam menjalani hidup, sampai hal yang kau anggap luar biasa pada saat ini menjadi hal yang biasa saja dikemudian hari”*

**Dengan Segala Kerendahan Hati**

**Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Kepada:**

- ❖ **Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Rakyat Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai *Self Governing Community* Di Kecamatan Tanjungpandan”. sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum/Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan diberikan saran ataupun kritik yang konstruktif dalam hal skripsi yang penulis buat, agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada pembaca.

Indralaya, September 2021

Penulis,



Reza Trisandi Putra

02011181722018


## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya pada saat proses pembentukan skripsi ini, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing utama skripsi penulis yang telah membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa diselesaikan;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Sebagai wakil dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., Sebagai Wakil dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. Sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. Sebagai Pembimbing pembantu dalam pembentukan skripsi penulis yang selalu membantu dan memberikan waktunya untuk penulis sehingga bisa diselesaikannya skripsi ini.;
7. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. sebagai Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam hal perkuliahan dari awal hingga akhir;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing kegiatan PLKH dan KHL tahun 2020;
9. Seluruh Dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Tata Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;

10. Kedua Orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ayah saya Almarhum Tris Hendarta yang akan selalu menjadi inspirasi saya dalam menjalani hidup, dan Ibu saya Sari Novita yang Selalu memberikan kasih sayang serta motivasi kepada Saya selama ini.
11. Adik saya, Andini belania putri yang walaupun menyebalkan akan tetapi sangat saya sayangi, saya berharap dia bisa menjadi pribadi yang bahkan lebih baik lagi daripada saya dikemudian hari.
12. Tim KHL yang telah bekerja keras bersama dengan baik untuk mewujudkan program-program unggulan di klinik hukum lingkungan.
13. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
  - Teman terdekat saya selama berkuliah di Fakultas hukum UNSRI(Hamid,Hendi,Evandre,Maznil,Paras)
  - SquadAFKMASTER(Agung,Fery,Irfan,Gusti,Farhan,Senna,Fauzan,Felix,Rizki)
  - Squad BOL (Petek,Linjer,Mamat,Etok,Carryan,Yudis)
  - TIM D2(DEDUA) PLKH UNSRI
  - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  - Dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Serta seluruh pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, September 2021



Reza Trisandi Putra

02011181722018

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HAIAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Efektifitas Hukum .....	16
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	20
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	24
4. Teori Otonomi Desa .....	25
5. Teori <i>Self Governing</i> .....	28
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Data Dan Sumber Data.....	31
4. Karakter Lokal Penelitian .....	33
5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
6. Teknik Analisis Data.....	35
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. ....	36
1. Kedudukan Desa Dari Era Setelah Kemerdekaan Hingga Masa Pemerintahan Reformasi.....	36
2. Pemerintahan Desa Pada Era Pemerintahan Orde Baru. ....	38
3. Kedudukan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa. ....	43
1. Pengertian Peraturan Desa. ....	43
2. Jenis Peraturan Desa.....	45
3. Fungsi Peraturan Desa. ....	47
4. Persyaratan Pembentukan Peraturan Desa. ....	49
C. Asas-Asas Dalam Peraturan Desa.....	51

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Tanjungpandan .....	56
1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tanjungpandan.....	56
2. Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif. ....	58
3. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	61
4. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Tanjungpandan.....	69
B. Pengaruh Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Tanjungpandan .....	78
1. Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Tanjungpandan.....	78
2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Tanjungpandan. ....	84
3. Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai <i>Self Governing Community</i> Di Kecamatan Tanjungpandan.....	88

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------


## ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul: Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai *Self Governing Community* Di Kecamatan Tanjungpandan. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh karena naiknya kedudukan desa di sistem ketatanegaraan di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga desa menjadi topik yang hangat untuk dibahas pada skripsi. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Mekanisme penyusunan peraturan desa di Kecamatan Tanjungpandan? 2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa yang terbentuk dalam suatu pemerintahan desa di kecamatan Tanjungpandan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, serta menggunakan metode induktif dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pembentukan peraturan desa, Kepala desa dan BPD memiliki kewenangan tersebut berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi hambatan utama dalam tercapainya *Self governing community* di desa di Kecamatan Tanjungpandan.

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Peran Masyarakat, Peraturan Desa, Self Governing Community*


Indralaya, September 2021

Pembimbing Utama,




Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201211989031001

Pembimbing Pembantu,



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.  
NIP. 198306272006042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197705032003121002

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang:

Sejak dari awal Republik Indonesia ini merdeka sampai pada saat ini, desa selalu hanya diakui/dipandang sebagai bagian terkecil dari suatu negara. Dalam artian desa tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam ketatanegaraan di Indonesia. Padahal pada dasarnya desa merupakan bagian yang sangatlah penting bagi suatu negara khususnya Indonesia. Sebagai perumpamaan dalam sebuah mobil, mobil terbentuk dari bagian-bagian kecil yang kemudian disatukan untuk menjadi satu kesatuan agar bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut juga berlaku untuk desa karena pada dasarnya suatu negara itu terbentuk dari desa sebagai bagian-bagian kecil dari Negara Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwasannya negara adalah “suatu perkumpulan dari keluarga dan desa yang bertujuan untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya”.<sup>1</sup>

Dalam konsepsi *Founding Fathers* Indonesia tentang desa. Visi dari mereka tentang desa ialah agar terwujudnya desa yang sejahtera, aman, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desanya. Dalam rangka untuk membuat desa termasuk dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia, tidak membuat desa terus menerus berada diluar sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut. Seperti bagaimana pemerintah kolonial belanda dulu memperlakukan desa di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif:(Head To A Good Village Governance)*, Malang: UB Press, 2011, Hal.3

Adapun visi Hatta tentang desa disampaikan pada tahun 1932. Menurut Hatta, “Negara Indonesia lama adalah negara feodal yang dikuasai oleh raja dan aristokrat”. Walaupun demikian nilai-nilai demokrasi di desa itu tetap ada, berkembang, dan hidup didalam masyarakat sebagai adat-istiadat. Unsur-unsur demokratis dalam kehidupan masyarakat ialah adanya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, dan warga desa mempunyai hak untuk memberikan protes ataupun kritik, serta meninggalkan daerah kekuasaan raja pada saat itu jika tidak setuju dengan kebijakan raja. Unsur-unsur tersebut merupakan modal dasar untuk membentuk sistem demokrasi desa yang bersifat kekeluargaan dan tidak individualis seperti sistem demokrasi negara barat.<sup>2</sup>

Secara sosilogis, definisi desa adalah kesatuan komunitas penduduk masyarakat yang saling mengenal satu sama lain dan menetap di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Berdasarkan ilmu antropologi, desa adalah suatu komunitas yang terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya yang mana adat istiadat tersebut berdasarkan dengan kondisi geografis atau lingkungan masyarakat tersebut, yang mana antara satu desa dengan desa yang lain memiliki corak kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan ilmu ekonomi, desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang memiliki caranya tersendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana masyarakat tersebut bisa memanfaatkan sumber tenaga kerja untuk mengumpulkan bahan bahan mentah. Menurut pendapat Muhammad Hatta, bahwasannya sistem demokrasi yang berada di desa itu

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, Hal .251

masalah sangat kental, Hal tersebut terjadi di desa dikarenakan adanya pemikiran bahwa tanah desa ini milik bersama maka dalam pengambilan keputusan pun harus berdasarkan persetujuan bersama.<sup>3</sup> Berdasarkan pandangan yuridis politis, desa dianggap sebagai bentuk pemerintahan terendah dari suatu negara atau dalam hal ini ialah negara Indonesia. Selain itu berdasarkan perpektif yuridis politis, desa juga bisa didefinisikan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang menempati suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu, dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan/atau mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri, berdasarkan adat istiadat yang berada ditempat tersebut yang telah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di negara kesatuan republik indonesia”.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan tata kelola penduduk dan perekonomian penduduk, desa yang ada di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya desa itu telah memiliki otonomi desa untuk mengelola hal tersebut. Oleh karena itu keberadaan atau eksistensi dari desa itu sendiri bisa terlihat dari berbagai pandangan baik itu ekonomi, yuridis ataupun pandangan sosiologis. Berdasarkan definisi desa yang telah dijelaskan dari berbagai perspektif maka dapat disimpulkan bawasannya desa adalah suatu bentuk pemeritahan yang bersifat demokratis dan otonom yang memperhatikan adat istiadat yang ada didesa dalam setiap kegiatan dan memiliki hukum yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 12, Jakarta; Rajawali Press, 1990. Sebagaimana Yang Dikutip Oleh I Gede Agus Wibawa, *Pengaruh Status Kelurahan Menjadi Desa Dalam Perpektif Pemerintantahan Daerah (Studi Kasus Perubahan Status Pemerintahan Di Desa Kabupaten Tabanan, Bali)*, Disertasi Tidak Di Terbitkan, Program Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya, 2011, Hal. 9-11

<sup>4</sup> Op Cit, Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Hal 5.

sifatnya telah mengakar dalam masyarakat desa tersebut tanpa campur tangan dari kekuasaan lain yang lebih tinggi kekuasaannya dalam struktur ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Van Vollenhofen pada tesisnya mengemukakan mengenai istilah republik desa. Yang mana pada tesis tersebut dia menyatakan bahwa republik desa secara substansial pada dasarnya telah ada bahkan sebelum Belanda datang untuk menjajah Indonesia. Adapun lembaga lembaga yang dimaksud seperti; kesatuan (*dorpen borden*), (*Ivorstenrijken*) (*republieken*). Yang dimaksud dengan *republieken* atau republik-republik adalah bagaimana adat istiadat dan budaya masyarakat bisa menjadi indikator dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penjelasan terkait, dari adanya lembaga-lembaga tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya konsep desa yang otonom itu sendiri telah ada di Indonesia, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia. Sehingga konsep tersebut tidak mungkin merupakan hasil adopsi dari kebudayaan luar. Berdasarkan hal tersebut bisa terlihat bagaimana pemerintahan hindia belanda pada saat itu masih sangat menghormati terkait dengan model pemerintahan asli Indonesia yang telah ada. Bahkan model tersebut masih tetap berlaku sampai masa penjajahan Jepang di Indonesia.<sup>6</sup>

Terwujudnya konsep republik desa bisa tercapai apabila dalam suatu desa telah ada struktur desa yang dijalankan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama, dan gotong royong dengan berlandaskan adat, kebudayaan serta kultur yang telah melekat, dan ditanamkan dalam diri masyarakat di desa tersebut, yang mana hal tersebut bisa diukur dengan beberapa indikasi yaitu:

---

<sup>5</sup> Ibid hal 6.

<sup>6</sup> Ibid, Hal 7

1. Adanya bentuk demokrasi dalam pemerintahan desa;
2. Adanya pengelaborasi antara hukum adat dan hukum modern dalam produk hukum desa;
3. Adanya perlindungan HAM bagi masyarakat desa;
4. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa;
5. Ketertiban dan kedamaian desa untuk masyarakat desa.<sup>7</sup>

Dengan demikian sudah saatnya jika konsep republik desa mulai di Implementasikan, dan membuat desa sebagai pusat dari pembangunan dengan bantuan daerah sebagai Penggerak utama perekonomian desa. Desa sebaiknya diberi lebih banyak kepercayaan dan diberikan perhatian lebih dalam pembangunan, pembangunan sarana dan prasarana ataupun infrastruktur yang baik bisa menjadi salah satu contoh kebijakan yang strategis dalam pemusatan pembangunan di pedesaan. Karena dengan pembangunan tersebut akan membuka akses bagi masyarakat desa akan pemenuhan kebutuhan pendidikan kesehatan dan lain-lain. Dengan pemusatan pembangunan di pedesaan akan membuang stigma negatif yang mengidentikan desa dengan kemiskinan ataupun daerah yang minim akses akan infrastruktur pokok. Dengan pembangunan tersebut diharapkan agar desa bisa menjadi daerah yang mandiri bahkan bisa mempengaruhi pembangunan daerah daerah yang berada disekitar.

Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.dijelaskan bahwasannya Negara indonesia itu terdiri dari dari

---

<sup>7</sup> Sajogyo Dan Pujiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*: Jilid I, Yogyakarta; Gadjah Mada Universiti Press 1982, Hal 15. Dikutip Dari Ateng Syarifudin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT. Alumni, 2010, Hal. 6.

beberapa bagian dari daerah provinsi hingga daerah desa yang mana tiap tiap bagian tersebut memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaji dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Akan tetapi dalam UUD 1945 setelah perubahan, pengaturan mengenai desa tidak dapat ditemukan rumusannya dengan jelas didalam UUD 1945 tersebut. Yang diatur dalam UUD 1945 hanya berupa pengakuan terhadap masarakat adat serta hak haknya sebagai masyarakat adat.

Pengaturan mengenai desa menjadi salah satu pusat perhatian dalam perogram pembangunan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang ditunjukan dengan adanya beberapa program pembangunan desa desa sekaligus daerah-daerah pinggiran di Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi desa dalam pemerintahan di Indonesia juga semakin dikuatkan secara hukum melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Selanjutnya disebut UU nomor 6 tahun 2014). UU nomor 6 tahun 2014 ini menjadi suatu peraturn perundang-undangan yang menunjukan bentuk pengakuan terhadap desa sekaligus meningkatkan wewenang pemerintah desa.<sup>8</sup>

Pada tahun 2014 sebagai bentuk nawacita pembangunan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pembangunan yang awalnya bersifat diskriminatif yang terjadi terhadap desa, dimana desa mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan, dikatakan pembangunan diskriminatif karena berdasarkan beberapa data dari BAPPERNAS dan BPS yang menyatakan kebenaran dari hal

---

<sup>8</sup> Nata irawan, *Tata kelola pemerintahan desa era UU desa*, Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2017, Hal.5

tersebut, Maka untuk mengatasi diskriminasi pembangunan tersebut di tetapkanlah UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang melakukan pengakuan terhadap terhadap desa berdasarkan atas dasar asas rokonisi dan subsideritas<sup>9</sup>. Keberadaan desa setelah berlakunya UU tersebut diakui berdasarkan hak asal usulnya termasuk didalamnya pengakuan akan desa-desa adat, hal tesebut terjadi karena adanya asas rokognisi terhadap desa di Indonesia. Selain dari asas tersebut ada asas lain yang disebut asas subsideritas, yang mana dalam asas tersebut mengedepankan akan adanya penghormatan yang sebesar-besarnya terhadap kewenangan lokal yang didesa.

Pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan tersebut wajib melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan desa yang partisipatif dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa yang memenuhi kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Bisa dikatakan partisipatif apabila dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut selalu melibatkan seluruh elemen dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dari penerapan demokrasi pada pemerintahan di tingkat desa, serta menunjukkan diterapkannya prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan desa., dalam UU desa mengamanatkan bahwasannya salah satu dari prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip keterbukaan dan partisipatif.<sup>10</sup> Terbukanya peluang masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah salah satu bentuk

---

<sup>9</sup> Op Cit, Nata Irawan. Hal 2

<sup>10</sup> Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, IV (1), 2019, Hal 170

manifestasi dari jalannya prinsip demokrasi dari tingkat desa yang mengedepankan kedaulatan rakyat dalam proses jalannya pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk dari demokrasi tersebut, maka diperlukan konsultasi serta pemberian masukan yang dari seluruh elemen masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di desa yang bersangkutan, apabila hal tersebut terpenuhi maka produk hukum peraturan desa yang ditetapkan tersebut bisa dikatakan sebagai peraturan desa partisipatif.

Pemerintahan desa bisa dikatakan sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia yang memiliki hubungan yang paling erat dengan masyarakatnya dikarenakan jumlah populasi serta wilayah yang lebih kecil dari tingkat pemerintahan lainnya. Meskipun demikian kedudukan dari produk hukum di desa itu sendiri masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dengan ditetapkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebabkan munculnya perubahan terkait dengan hubungan antara pemerintahan di desa dengan pemerintahan pusat, dan hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan hubungan kekuasaan politik pada pemerintahan ditingkat desa. perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU desa tersebut memberikan dampak positif dalam hal pengakuan dari kedudukan desa di Indonesia, yang mana hal tersebut bisa terlihat dari beberapa hal yaitu antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang pada awalnya lebih berfokus pada peranan lembaga birokrasi menjadi lebih berorientasi pada peran lembaga adat.

2. Dibentuknya lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang mana lembaga baru ini memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu membantu peraturan desa dengan Kepala Desa, selain dari itu lembaga ini juga memiliki fungsi pengawas sekaligus sebagai lembaga yang menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat desa untuk selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat desa. Pada dasarnya pembentukan lembaga ini adalah bentuk dari penerapan demokrasi yang bebas pada tingkat desa.
3. Berubahnya pola politik pemerintahan ditingkat desa yang mulanya berpusat pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi menjadi berorientasi pada partisipasi masyarakat, dalam artian pada setiap kegiatan pemerintahan serta pembangunan ditingkat desa mengutamakan partisipasi masyarakat pada saat ini.

Pada saat berjalannya pembangunan desa, partisipasi masyarakat desa disini tidak hanya berperan sebagai penggerak dari pembangunan desa saja, akan tetapi juga termasuk sebagai tujuan utama dari pembangunan desa itu sendiri. Hal tersebut berarti tingkat keberhasilan dari pembangunan desa itu sendiri dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat desanya.<sup>11</sup> Apabila dalam pembentukan peraturan desa terdapat hubungan sama yang baik antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa maka akan menghasilkan suatu peraturan desa yang partisipatif,

---

<sup>11</sup> Teraik Kogoya, Dkk, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, XV (2), 2015 Hal 3

hal tersebut dilakukan guna membuat suatu peraturan desa yang mewakili kehendak serta kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat desa tersebut.

Peraturan desa yang partisipatif merupakan suatu hasil yang didapatkan dari peranan partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip *good governance*. Partisipasi masyarakat disini termasuk didalamnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, serta keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sherry Arnstein menyatakan bahwasannya partisipasi masyarakat disini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah desa, hal ini dikarenakan peran dari masyarakat itu sendiri adalah untuk memanipulasi, mengkonsultasi, meredam, serta sebagai bentuk pemberian kekuasaan dari pemerintah dan sebagai sarana pengendali masyarakat desa.<sup>12</sup>

Dalam pembentukan peraturan desa terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adapun tingkatan pertama dari hal tersebut adalah tingkatan dimana tidak adanya partisipasi dari masyarakat sama sekali, tingkatan ini disebut tingkat terapi dan manipulasi. Tingkat selanjutnya adalah tingkatan dimana masyarakat sudah mulai berpartisipasi yang ditandai dengan terbukanya peluang bagi masyarakat dari pemerintah untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, akan tetapi pada tahapan ini aspirasi ataupun pendapat dari masyarakat masih dianggap belum memenuhi standar sehingga ada kemungkinan bahwa peranan masyarakat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara menyeluruh oleh pemerintah, tingkat ini juga

---

<sup>12</sup> Opcit, Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Hal. 170

dikenal dengan tingkat partisipasi semu. Tingkatan terakhir dari partisipasi masyarakat adalah tingkat kekuasaan masyarakat, pada tingkatan ini masyarakat dan pemerintah telah bekerja sama secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pada tahapan ini partisipasi dari masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan.<sup>13</sup>

Peran aktif masyarakat dalam penyusunan peraturan desa adalah salah satu prinsip dari terwujudnya pemerintahan yang baik, oleh karena itu salah satu hak yang dimiliki masyarakat desa pada saat ini ialah untuk menyampaikan aspirasi mereka pada proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut. Bentuk partisipasi tersebut ialah semata semata sebagai gagasan partisipasi politik, Dimana dalam kegiatan poliitik yang melibatkan pertisipasi masyarakat didalamnya merupakan usaha yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan serta mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi pada nyatanya menurut Moch. Solekhan berdasarkan hasil penelitiannya bahwasannya dalam proses perencanaan pada masa orde baru lebih sedikit melibatkan partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan masa sekarang. Pada masa orde baru terdapat forum warga yang disebut MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), dalam pelaksanaan hal tersebut, tingkat keterlibatan masyarakat semakin menurun, khususnya dalam hal pengawasan yang bisa dibilang nyaris tidak ada. Salah satu faktor penyebab hal tersebut menurut penelitiannya ialah sikap pemerintah terhadap peran dan fungsi BPD yang seolah-olah sebagai representasi dari masyarakat, namun dalam

---

<sup>13</sup> Ibid, Hal 172

pelaksanaannya BPD hanya berperan sebagai alat legitimasi belaka. Sebagai contoh, dalam penyampaian LKPJ yang disampaikan oleh kepala desa yang bersangkutan kepada BPD desa tersebut. Dalam kaitan ini, BPD hanya memiliki kewenangan untuk memberikan masukan saja, dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau bahkan menolak LKPJ tersebut. Lebih daripada itu, kepengurusan BPD yang tidak melalui proses pemilihan oleh masyarakat desa juga menjadi rentan akan adanya nepotisme dalam pemerintahan desa tersebut.<sup>14</sup>

Pemerintahan desa yang sudah diberikan kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri seharusnya membuat peraturan desa yang bisa meningkatkan kesejahteraan dari desa itu sendiri. Namun faktanya masih banyak peraturan desa yang sifatnya bukan mensejahterakan masyarakat desa, tetapi menjadi beban dari masyarakat desa tersebut, yang menyebabkan peraturan desa tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal. Peraturan desa yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa tersebut tentu akan menjadi hambatan untuk desa menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip *self governing community*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya perubahan didalam birokrasi pemerintahan desa agar bisa terbentuknya peraturan desa yang merepresentasikan kebutuhan dan suara dari masyarakat desa itu sendiri.

---

<sup>14</sup>Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press, 2014, Hal. 10

Uraian yang telah dijelaskan diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: **EFEKTIFITAS PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DALAM RANGKA MENCAPAI *SELF GOVERNING COMMUNITY* DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN.**

**B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana Mekanisme penyusunan peraturan desa di Kecamatan Tanjungpandan?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa yang terbentuk dalam suatu pemerintahan desa di kecamatan Tanjungpandan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Membahas dan menganalisis mekanisme penyusunan peraturan desa di Kecamatan Tanjungpandan
2. Membahas dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa yang terbentuk dalam suatu pemerintahan desa di kecamatan Tanjungpandan

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan bahan kajian mengenai mekanisme penyusunan peraturan desa partisipatif dalam upaya mencapai *self governing community* di suatu desa khususnya di desa kecamatan Tanjungpandan.
- b. Menyediakan studi kasus mengenai fakta penyusunan peraturan desa pada politik lokal pada tingkat desa khususnya di desa kecamatan Tanjungpandan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Bagi Kepala Desa

Yaitu agar Kepala Desa di kecamatan Tanjungpandan mengetahui pentingnya peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di kecamatan Tanjungpandan, dan agar Kepala Desa bisa mengimplementasikan mekanisme pembentukan peraturan desa yang partisipatif.

#### b. Manfaat Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Yaitu agar Badan Permusyawaratan Desa mengetahui terkait proses pembentukan peraturan desa yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku

#### c. Manfaat Bagi Masyarakat

Yaitu agar masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya peranan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, khususnya dalam hal pembentukan peraturan desa , dan memberikan bantuan atau arahan kepada masyarakat desa dalam hal berpartisipasi dalam kegiatan pembentukan peraturan desa tersebut.

#### d. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Khususnya Kecamatan

Yaitu bisa menjadi bahan acuan dalam hal bagaimana desa-desa di kecamatan tersebut membentuk peraturan desanya masing-masing.

#### e. Manfaat Bagi Mahasiswa

Memberikan informasi kepada mahasiswa terkait bagaimana mekanisme penyusunan peraturan desa di kecamatan Tanjungpandan dan Bisa dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa yang ingin menulis karya ilmiah/skripsi dengan tema yang serupa.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Ruang Lingkup Keilmuan

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup keilmuannya adalah terkait efektifitas peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan Tanjungpandan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

## 2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji tentang efektifitas serta pengaruh dari peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif, kata efektif dalam bahasa Inggris disebut dengan *Effectiveness* yang berarti berhasil. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia efektifitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha/tindakan. Menurut pendapat dari Amin Tungul Wijaya efektifitas adalah suatu hasil membuat keputusan yang bertujuan untuk melakukan sesuatu dengan benar dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>15</sup>

Teori efektifitas hukum memiliki definisi yaitu teori yang menjadi indikator pengujian terkait keberhasilan ataupun kegagalan beserta faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan dari hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Pengukuran terkait keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan, dalam buku "*law and society*" yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, adapun ketiga faktor tersebut adalah antara lain:

---

<sup>15</sup> Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Jakarta; Rineka Cipta Jaya, 1993 Hal.32

<sup>16</sup> Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2013, Hal 375

1) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Terkait dengan substansi ataupun isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Terkait dengan petugas yang berwenang dalam hal penegakan hukum tersebut.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Terkait dengan sikap masyarakat ditempat dimana suatu hukum itu berlaku. Dalam hal ini sikap masyarakat bisa menjadi faktor pendukung atau menjadi faktor penghambat dari efektifitas hukum tersebut, bisa menjadi faktor mendukung apabila masyarakat tersebut secara sadar telah mematuhi hukum yang berlaku tersebut, sebaliknya apabila masyarakat secara sadar tidak mematuhi hukum yang berlaku ditempat mereka tinggal maka hal tersebut akan menjadi faktor penghambur dalam hal penegakan hukum tersebut.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwasannya hukum akan efektif apabila tindakan-tindakan terkait efektifitas hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>17</sup> Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terkait efektifitas hukum, adapun 5 faktor tersebut adalah antara lain:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Jakarta; Penerbit Cv Ramadja Karya, 1985, Hal. 1

### 1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri (Undang-Undang)

Hal-hal yang bisa menjadi penghambat efektifnya hukum dari faktor hukumnya itu sendiri disebabkan karena adanya ketidaksesuaian terkait asas berlakunya suatu peraturan perundangundangan. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah masih belum adanya peraturan pelaksana untuk banyak undang-undang, karena pada dasarnya peraturan pelaksana adalah peraturan yang memperjelas terkait ketentuan ataupun penerapan dari undang-undang yang terkait, serta sebagai penjabar terkait kerancuan arti kata yang terdapat dalam suatu undang-undang.<sup>18</sup>

### 2. Faktor Penegak Hukum

Terkait dengan lembaga dan/atau badan yang memiliki wewenang untuk membentuk ataupun menerapkan hukum. Contohnya adalah pihak yang memiliki tugas dibidang kehakiman, kepolisian, dan permasayarakatan.

### 3. Faktor fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Bisa dikatakan sebagai faktor pendukung apabila sumber daya manusia yang menjalankan fasilitas yang berhubungan dengan penerapan hukum memiliki pendidikan yang tinggi, terampil, serta memiliki peralatan dan keuangan yang memadai dalam rangka menjalankan fasilitas tersebut. Apabila kriteria sumber

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung; Penerbit Rajawali Press, 1996, Hal. 20

daya manusia tersebut tidak tercapai maka hal tersebut akan berubah menjadi faktor penghambat.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor pendukung dari masyarakat adalah apabila dalam lingkungan hukum itu berlaku, penegakan hukumnya berasal dari masyarakat itu sendiri dalam rangka untuk mencapai kondisi damai dan tentram dimasyarakat, dan sebaliknya apabila dalam penegakan hukum tidak ada keterlibatan masyarakat maka hal tersebut akan menjadi faktor penghambat.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Dalam faktor kebudayaan penegakan hukum itu sendiri dianggap sebagai hasil “karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”. Teori dari Soerjono Soekanto terkait dengan penegakan hukum ini memiliki relevansi dengan teori dari Romli Atmasasmita terkait penegakan hukum, yaitu yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum bukan hanya dari aparat penegaknya saja akan tetapi juga didasarkan atas bagaimana sosialisasi dari hukum itu sendiri <sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, Hal.55

## 2. Teori Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah “keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau peran”. dalam bahasa Inggris partisipasi disebut “*participation*” yang memiliki arti sebagai pengikutsertaan.<sup>20</sup>

Partisipasi dari masyarakat itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Menurut pendapat Arnstein, partisipasi dari masyarakat ini terdiri dari delapan tingkatan<sup>21</sup> Adapun tingkat partisipasi tersebut jika diurutkan dari yang paling tinggi ke tingkatan dibawahnya antara lain:

### a. Tingkat *Citizen control*

Pada tingkat ini pada dasarnya bisa dikatakan masyarakat sudah pada tahapan yang mandiri, dalam artian masyarakat telah memiliki peran sebagai pusat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, masyarakat bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri melalui upaya negosiasi dengan pihak lain ataupun mengatur lembaga yang berkaitan dengan kehendak masyarakat tersebut, selain itu pada tingkatan ini masyarakat juga telah mampu untuk mengumpulkan atau mendapatkan sumber dana secara mandiri dengan cara bekerjasama antar masyarakat itu sendiri<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Pius A Partan Dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, 2006, Hal 655

<sup>21</sup> Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, *Jurnal Comtech* Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27

<sup>22</sup> Ibid

b. *Delegated power*

Masyarakat ditingkatan ini tidak terlalu beda dengan tingkatan di atasnya, yang menjadi perbedaan adalah masyarakat masih memerlukan arahan dari pemerintah dalam hal membuat keputusan tertentu, selain itu pada tahapan ini masyarakat masih membutuhkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa tertekan oleh pemerintah serta memberikan ruang untuk masyarakat agar bisa mengendalikan keputusan pemerintah tersebut.

c. *Partnership*

Sesuai dengan nama tingkatan ini, pada tingkat ini masyarakat memiliki hak untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan cara berunding untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dilakukan dengan cara perundingan maka masyarakat dan pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama dalam penyelesaian masalah yang dirundingkan tersebut.<sup>23</sup>

d. *Placation*

Pada tingkat ini dibentuk suatu badan publik yang beranggotakan beberapa perwakilan dari masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang mana anggota dari badan publik tersebut memiliki kewenangan dalam hal pengambilan beberapa keputusan, Akan tetapi pada tingkat ini

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 28.

dikarenakan badan ini dibentuk oleh pemerintah maka yang lebih mendominasi dalam hal keputusan adalah pemerintah bukan masyarakat.<sup>24</sup>

*e. Consultation*

Pada tingkatan ini pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam perundingan suatu keputusan. Akan tetapi apakah pendapat dari masyarakat tersebut akan menjadi pertimbangan atau tidak dalam pengambilan keputusan tersebut tidak bisa dikatakan secara pasti.<sup>25</sup>

*f. Informing*

Ditingkat ini masyarakat tidak memiliki hak atau kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan, Masyarakat disini hanya akan diberikan informasi terkait perencanaan akan suatu kegiatan atau keputusan dari pemerintah yang membentuknya sehingga peluang masyarakat bisa mempengaruhi hasil dari perencanaan tersebut sangatlah kecil atau bisa dikatakan tidak ada sama sekali.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

g. *Therapy*

Pada tingkat ini pada dasarnya masyarakat hanya akan mendapat pemberitahuan terkait rencana suatu kegiatan dari pemerintah. Akan tetapi pada nyatanya masyarakat tidak akan dilibatkan sama sekali pada proses perencanaan tersebut, pemberitahuan tersebut hanya bertujuan untuk membuat merasa bahwa dirinya diikutsertakan dalam kegiatan pengambilan keputusan ataupun perencanaan.<sup>27</sup>

h. *Manipulation*

Pada tingkat ini yang digunakan dari masyarakat bukan pendapat ataupun aspirasinya melainkan hanya namanya saja, dalam artian pemerintah disini hanya akan menggunakan nama masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat tersebut, dengan cara memberikan harapan-harapan yang tidak akan dipenuhi dikemudian hari.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian terkait delapan tingkatan partisipasi yang dijelaskan sebelumnya, Arnstein menggolongkan tingkat partisipasi tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang tidak ada partisipasi yang terdiri dari tingkatan *manipulation*, dan *therapy*, kemudian kelompok dimana masyarakat hanya sekedar mendapatkan informasi atau hal hal lain yang tidak berpengaruh dengan keputusan, tingkatan ini terdiri dari *consultation*, *placation*, dan *informing*, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok partisipasi masyarakat yang didalamnya masyarakat memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

pengambilan keputusan atau penyelenggaraan pemerintahan, kelompok ini terdiri dari tingkat *delegation power*, *delagtion*, dan *citizen power*.<sup>29</sup>

### 3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hans kelsen melalui teorinya tentang jenjang hukum (*stufenbautheorie*) menyatakan bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang atau memiliki tingkatan-tingkatan secara vertikal dalam suatu hierarki, yang mana suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dihierarki akan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya di hierarki, hal tersebut akan ters terjadi hingga tidak ada lagi norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi, dikarenakan sifatnya yang telah berupa fiktif atau abstrak. Norma tersebut dikatakan hans kelsen sebagai *grundnorm*.

Selain dari Hans kelsen ada tokoh lain yang mengemukakan teorinya terkait jenjang hukum ini. Tokoh tersebut adalah Hans Nawiasky, Nawiasky merupakan murid dari Hans Kelsen itu sendiri. Teori dari Nawiasky disebut dengan *Theorie von stufenbau der rechrsordnung*. Yang mana dalam teori tersebut norma terbagi menjadi beberapa susunan<sup>30</sup>; Berdasarkan pendapat Nawiasky terkait teori yang dikemukakan Hans Kelsen terkait dengan norma dasar. Nawiasky menyatakan bahwasannya norma yang memiliki tingkatan tertinggi disuatu negara bukanlah disebut dengan norma dasar, akan tetapi di katakan sebagai norma fundamental negara. Hal ini karena menurut pendapatnya

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita Iv*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.287

bahwa norma dasar pada dasarnya tidak akan mengalami perubahan sama sekali, sedangkan untuk norma tertinggi bisa berubah apabila terjadi suatu revolusi ataupun kudeta di suatu negara.<sup>31</sup>

Dari teori Nawiasky tersebut tentang struktur norma hukum, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan bagaimana struktur norma hukum yang ada di Indonesia, Hal tersebut di bagi menjadi antara lain:<sup>32</sup>

1. *Staatfundamentalnorm*: Pancasila
2. *Staatgrundgesetz*: yang terdiri dari UUD 1945, Konvensi ketatanegaraan, dan ketetapan MPR
3. *Formall gesetz*: yaitu jika di Indonesia adalah undang-undang
4. *Verordnung en autonome satzung*: terdiri dari peraturan perundang-undangan dari tingkatan peraturan pemerintah sampai peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah dari peraturan pemerintah

#### **4. Teori Otonomi Desa**

Kata otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos* yang memiliki arti sendiri dan undang-undang, apabila kedua kata tersebut dihubungkan, maka otonomi memiliki arti membuat peraturan perundang-undangan sendiri. Seiring berjalannya waktu, konsep otonomi daerah tidak lagi hanya bermakna sebagai membuat peraturan perundang-undangan sendiri, akan tetapi juga membahas

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

terkait pemerintahannya di daerah tersebut. Berdasarkan pendapat *C.W Van Der Pot*, menyamakan konsep dari otonomi daerah tersebut dengan seperti halnya menjalankan rumah tangganya itu sendiri (*Eigen hushouding*).<sup>33</sup>

Jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan luar negeri, desa merupakan bentuk pemerintahan yang memiliki usia tertua di Indonesia, telah menjalankan otonomi yang jauh lebih luas daripada otonomi daerah yang dijalankan oleh daerah di atasnya. Otonomi desa yang dimaksud disini bisa berupa otonomi yang dibentuk atas kesepakatan bersama antara beberapa desa, ataupun otonomi yang terbentuk karena paksaan dari daerah yang lebih kedudukannya dari desa, yang kemudian otonomi tersebut diberikan beberapa batasan tertentu. Walaupun otonomi desa tersebut terbentuk karena paksaan dari daerah yang lebih tinggi, akan tetapi desa masih memiliki hak dan wewenang untuk mengurus kehidupannya sendiri, termasuk didalamnya menetapkan tata pemerintahannya sendiri.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Sutoro Eko terkait hubungan antara otonomi desa dan otonomi daerah, di kemukakan bawasannya belum ada definisi yang formal terkait dengan otonomi desa itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian otonomi desa itu sendiri bisa dilihat dari beberapa pemahaman dan cara pandang, adapun cara pandang tersebut adalah antara lain:

- a. Berdasarkan perspektif legal formal, pengaturan tentang otonomi desa dapat ditemukan dalam definisi dari desa itu sendiri berdasarkan Undang-

---

<sup>33</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta; Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hal 161.

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang; Setara Press, 2020, Hal. 49.

undang yang berlaku yang menyatakan bahwasannya desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dilihat terkait kewenangan serta hak desa untuk membuat produk hukum, membuat surat resmi, serta menguasai tanah, dan lain sebagainya. Dalam konsep otonomi desa tidak hanya mengatur terkait pembentukan produk hukum desa secara mandiri saja, akan tetapi juga membahas terkait hubungan kerja sama antar desa. Suatu desa bisa dikatakan otonom apabila desa itu sendiri telah diberikan kewenangan serta bantuan keuangan dari pemerintah pusat, apabila hal tersebut dilakukan maka desa akan memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan tersebut.

- b. Negara telah mengakui otonomi desa dalam hal pengakuan adat istiadat serta eksistensi desa tersebut. Pengakuan negara terhadap otonomi desa memiliki arti bahwa negara akan melindungi eksistensi dari desa itu sendiri. Negara juga tidak hanya mengakui akan adanya desa yang pada dasarnya eksistensinya lebih tua dibandingkan negara Indonesia itu sendiri, akan tetapi juga memberikan wewenang serta bantuan keuangan kepada desa untuk mengurus daerahnya sendiri.
- c. Adanya istilah *Self governing community* yang pada dasarnya memiliki arti sebagai kesatuan masyarakat hukum. Meskipun apabila dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat ini belum ada yang mengatur/menjelaskan terkait konsep tersebut secara eksplisit.

- d. Meskipun konsep otonomi desa itu sendiri tidak ada diatur dalam undang-undang di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya, otonomi desa itu diakui berdasarkan adat istiadat masyarakat desa tersebut. Di karenakan hal tersebut maka konsep otonomi desa bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam desa, hal ini dikarenakan otonomi desa yang didasarkan atas kepemilikan asli dari desa, sehingga dalam pengelolaannya desa bisa saja dimanipulasi oleh pihak luar untuk dieksploitasi sumber daya alamnya.<sup>35</sup>

### **5. Teori Self Governing**

Secara teoritis belum terdapat teori yang cukup jika terkait dengan konsep *self governing community* dalam norma hukum di Indonesia, Jika mengkaji dari tujuan di tetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah untuk mengelaborasi *self governing community* serta *Local self government* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki kebudayaan dan sosial yang erat.<sup>36</sup> Dengan ditetapkannya UU Desa, desa memiliki kewenangan, posisi, dan peran yang baru, karena pada saat sebelum ditetapkannya UU no 6 tahun 2014 tentang desa, desa disini hanya memiliki kewenangan yang hanya bersifat target, sedangkan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa ini desa memiliki kewenangan yang bersifat mandat.

Desa memiliki kedudukan untuk menjadi pemerintahan masyarakat. Penerapan UU Desa ini menyebabkan terjadinya perubahan dimana pemerintahan

---

<sup>35</sup> Ibid, Hal. 50

<sup>36</sup> Ibid, Hal. 56

desa disini menerapkan konsep *local self government* serta *self governing community* secara bersamaan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini bisa dilihat dari suatu pemerintahan desa, yang sifatnya berada dibawah kekuasaan pemerintahan daerah dengan masih mempertahankan hak dan kewenangan dari desa, untuk mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, di desa sistem pemerintahannya berubah menjadi pemerintahan yang berdasarkan kehendak dari masyarakat desa saja, Oleh karena itu disini tidak lagi membahas terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawartan Desa saja, akan tetapi juga membahas terkait pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat secara langsung. Dimana masyarakat dalam pemerintahan desa ini memiliki hak serta kewenangan untuk ikut serta dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>38</sup> Desa tidak lagi berkedudukan sebagai organisasi masyarakat (*self governing community*) akan tetapi sebagai organisasi pemerintahan. Desa telah memiliki kedudukan sebagai organisasi dari pemeritahan suatu negara, yang pada awalnya desa hanya memiliki kedudukan sebagai organisasi masyarakat saja. Desa disini telah memilliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembentukan hukum, serta mendukung potensi dari masyawarakat desa tersebut, meskipun dalam segi kedudukan desa terletak pada tingkatan terbawah dari suatu pemerintahan negara, akan tetapi desa disini memiliki hubungan yang paling dekat dengan msasyarakatnya. Dalam artian desa bekerjasama secara langsung dengan msasyarakatnya dalam menyelenggarakan

---

<sup>37</sup> Richard Timotius, *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48(2),2018, Hal. 341.

<sup>38</sup> M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal. 11.

pemerintahan ditingkat desa, sesuai dengan peraturan adat yang berlaku didesa tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan bawasannya sistem pemerintahan di desa masih mengadopsi sistem dari *self governing community*.<sup>39</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1.Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersumber dari sumber ataupun data yang didapatkan dari kepustakaan. Penelitian ini lebih berfokus dalam penggunaan data primer

### **2.Pendekatan Penelitian**

#### **A. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)**

Dilakukan dengan cara meneliti terkait latar belakang dari suatu isu hukum, serta meneliti terkait perkembangan Norma hukum yang mengatur terkait masalah hukum yang akan dikaji. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi dari suatu isu hukum tertentu, dari perspektif perkembangan produk hukum yang terkait dengan isu hukum tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid Hal. 338.

<sup>40</sup> Ibid, Hal. 94.

### **B. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)**

Dalam pendekatan ini yang menjadi objek kajian penelitian adalah segala bentuk produk hukum yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji produk hukum yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimaksud.<sup>41</sup>

### **C. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan ini mendapatkan data dari doktrin atau teori-teori hukum yang telah ada sebelumnya di ilmu terkait dengan hukum, yang mana doktrin terus menerus berkembang dari masa ke masa. Penggunaan doktrin dan pandangan ini menjadi sebuah fondasi atau dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan suatu isu hukum yang di teliti serta memberikan data terkait pengertian, konsep yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan diteliti<sup>42</sup>

## **3.Data dan Sumber data**

### **a. Data Primer**

didapatkan melalui penelitian langsung dengan responden yang terkait dengan isu hukum yang akan dikaji. Tujuan dari adanya data primer adalah untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam suatu penelitian. Bentuk dari data primer dapat

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya; Prenda Media Group,2019, Hal.93.

<sup>42</sup> Ibid, Hal. 95.

berupa observasi akan suatu fenomena hukum ataupun hasil riset dengan suatu orang atau sekelompok orang.

## **b. Data Sekunder**

### **1) Bahan Hukum Primer**

Terdiri dari produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun hal tersebut adalah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Desa;

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang berupa penjelasan dari suatu bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian, Bahan hukum tersebut adalah antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- c. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pedoman (Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Kewenangan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Penataan Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 mengenai pedoman teknis peraturan di desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2014 mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier pada dasarnya merupakan segala jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dibahas sebelumnya dalam suatu penelitian contoh dari bahan ini berupa hasil penelitian serupa bahasan isuhukum sebelumnya, segala jenis kamus, serta kamus internet.

### **4. Karakteristik Lokasi Penelitian**

Kecamatan Tanjungpandan terdiri dari 16 desa dan kelurahan, yang mana dalam peneliian ini peneliti akan melakukan penelitian di dua desa dari 16 desa dan kelurahan tersebut yakni desa Aik Merbau dan desa Perawas. Alasan dipilihnya kedua desa tersebut ialah, karena setelah melakukan penelitian pendahuluan ke kantor kecamatan Tanjungpandan dengan kepala seksi bagian pemerintahan desa, direkomendasikan untuk melakukan penelitian ke kedua desa yang bersangkutan, mengingat kedua desa tersebut sudah memiliki badan usahanya sendiri, dan desa

tersebut cukup aktif dalam hal urusan pemerintahan desanya. Selain itu secara subjektif kedua desa tersebut lokasinya cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga bisa mempermudah jalannya penelitian khususnya dalam hal mobilisasi penelitian.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek kajian penelitian. Teknik observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk menentukan *purposive sampling* atau sampel tujuan terhadap desa yang akan dijadikan sample penelitian dari total 16 desa/kelurahan yang ada di kecamatan tanjungpandan yang dalam hal ini ialah desa Air Merbau dan desa Perawas.
2. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi, wawancara dilakukan melalui memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas kepada responden yang sudah di tentukan sebelumnya sebelum melakukan wawancara. Dalam penelitian penulis menggunakan metode wawancara bebas. Wawancara bebas artinya peneliti bertanya secara spontan kepada beberapa responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan mendasarkan beberapa pertanyaan inti yang telah disiapkan peneliti sebelumnya, dan peneliti bisa memvariasikan pertanyaan tergantung pada alur wawancara yang dilakukan. Wawancara dalam penelitian penulis akan dilakukan kepada Kepala Desa Air merbau serta desa Perawas, Badan Permusyawaratan Desa Air Merbau

serta desa Perawas, dan juga msasyarakat desa yang menetap dikedua desa yang telah ditetapkan tersebut.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif analisis.<sup>43</sup> Teknik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisis data primer dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data sekunder. Teknik ini dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian dilakukannya proses klasifikasi dan kemudian menghubungkannya dengan teori yang berkorelasi atas isu hukum yang dibahas untuk kemudian menyimpulkannya untuk menentukan hasil dari analisis data tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif.<sup>44</sup> Penarikan kesimpulan secara induktif itu sendiri dilakukan dengan cara menarik kesimpulan yang diawali dari data yang pada awalnya khusus, yang kemudian setelah didapatkannya hasil dari pengamatan dilapangan, ataupun hasil wawancara, kemudian hasil dan data terkait peneilitian tersebut diolah sehingga menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

---

<sup>43</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006, Hal. 24.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2010, Hal. 202

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita Iv*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*; PT. Rineka Cipta, 2006
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, Dan Konsep Otonomi*, Malang; Setara Press, 2013
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014
- Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif:(Head To A Good Village Governance)*, Malang: UB Press, 2011
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta; Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Uu Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang; Setara Press, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya; Prenda Media Group, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2010
- Pius A Partan Dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, 2006

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Sajogyo Dan Pujiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan: Jilid I*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982
- Salim Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerpaan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Rajawali Press 2013
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 12, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Jakarta; Penerbit CV Ramadja Karya, 1985
- Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; P. Raja Grafindo, 1997
- Sutoro Eko Dan Abdul Rozaki, *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*, Yogyakarta; Ire Pres, 2005
- Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Jakarta; Rineka Cipta Jaya 1993

## **B Jurnal, Majalah, Dan Laporan**

- I Nengah Suantra, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*”, Laporan Penelitian Ilmu Hukum
- Innesa Destifani, Ike Wanusmawatie, Suwond, “*Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*”, Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, I (6), 2013
- Jorawati Simarmata Dan Damai Magdalena, “*Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*”, Fungsional Perancang Pertama Peraturan Perundang-Undangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau
- Richard Timotius, “*Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48 (2), 2018

Sigit Wijaksono, “*Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*”, Jurnal Comtech Vol.4 No.1 Juni 2013

Syaiful, “*Esistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014

Teraik Kogoya, Dkk, “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*”, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, Xv (2),2015

Utang Rosidin, “*Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Iv (1),2019

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

### **D. Internet**

Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran,

[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm)

[/Docrpijm\\_1519104595bab\\_Ii\\_Profil\\_Kabupaten\\_Belitung.Pdf](#) (Diakses

Pada 17 Februari 2021)

